



P U T U S A N

Nomor 02/Pdt.G/2009/PA Tlm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara ” Cerai Gugat ” antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**.

lawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kontrak, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Desember 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 02/Pdt.G/2009/PA Tlm. telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Senin tanggal 5 Agustus 1991 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1412



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah berdasarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 5 Agustus 1991 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manado Selatan, Kodya Manado.

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :

1. Anak I Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 21 Nopember 1991.

2. Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 11 Nopember 1992.

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama dua tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama selama lima belas tahun.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai selama tiga belas tahun, kemudian pada bulan September tahun 2006 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat mencurigai Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN LAIN karena Tergugat dan perempuan tersebut sering bertemu di rumah sekitar kompleks mesjid Ar-Rayan Desa Modelomo. Begitu pada tanggal 22 Agustus 2007 Penggugat melihat Tergugat dan perempuan tersebut turun dari mobil Tergugat tepat di depan tempat praktek Dr. Krisna di Desa Hungayonaa.
- Bahwa berdasarkan keterangan sepupu perempuan tersebut yang bernama Fatnih kepada Penggugat, Tergugat telah hidup bersama perempuan tersebut sejak bulan Nopember 2007, dan hal itu diakui oleh Tergugat saat dikonfirmasi oleh Penggugat.
- Bahwa sejak dua bulan yang lalu Tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sedangkan untuk nafkah bathin masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi oleh Tergugat namun Penggugat menolaknya karena Tergugat telah hidup dengan perempuan lain.

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Maret 2008. Dimana pada waktu itu Tergugat mengajak Penggugat rukun kembali, namun Penggugat menolaknya. Karena hal itu Tergugat menyuruh Penggugat berhenti dari PNS dengan menyembunyikan pakaian dinas Penggugat. Ketika Penggugat akan mengambil pakaian dinas tersebut, Tergugat marah hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat, bahkan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dan mengatakan jika Penggugat tidak turun dari rumah maka Tergugat yang akan turun dari rumah. Dan akhirnya Tergugat turun dari rumah, dua hari kemudian Tergugat kembali dan mengajak Penggugat rukun kembali namun Penggugat menolaknya.
- Bahwa akibat perilaku Tergugat tersebut, Penggugat menderita lahir dan bathin sehingga Penggugat tidak mau lagi untuk mempertahankan perkawinannya bersama Tergugat dan ingin mengakhiri masalah rumah tangga dengan perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Tilamuta c.q. majelis hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang pertama Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan namun pada sidang yang kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya di persidangan serta ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada sidang yang kedua dan ketiga tidak hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan hadir dan juga dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 02/Pdt.G/2009/PA Tlm., tanggal 23 Juli 2009 dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang mengajukan perkara hingga saat ini belum mendapatkan izin atasan dari pejabat yang berwenang meskipun Penggugat telah mengajukannya namun hingga sekarang belum ada dan juga tidak ada penolakan dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat belum mendapatkan izin atasan dari pejabat yang berwenang dan tidak ada pula penolakan dari pejabat yang berwenang hingga putusan ini belum mendapatkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh berperkara, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur, hal ini telah sesuai pula dengan Pasal 148 RBg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 02/Pdt.G/2009/PA Tlm. tanggal 24 Desember 2008, gugur.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Kamis tanggal Tiga Puluh Juli 2009 M bertepatan dengan tanggal Delapan Sya'ban 1430 H oleh kami Drs. SATRIO A.M KARIM sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.HI dan Drs. AHMAD WAHIB, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan LUTHFIYAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

TTD

Drs. H. ALWI, M.HI

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

Drs. SATRIO A.M KARIM

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Drs. AHMAD WAHIB, S.H

TTD

Dra. NIBRAS A. AHMAD

Perincian biaya :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan	Rp. 200.000,-
3. Biaya materai	Rp. 6.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)